

DINAMIKA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Agus Rustamana¹, Ferah², Entin Melati Solihah³, Alya Rachmadita⁴Program Studi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sultan Ageng TirtayasaEmailpenulis: agusrustamana@untirta.ac.id, 2221230021@untirta.ac.id,
2221230078@untirta.ac.id, 2221230087@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menelaah perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan menekankan aspek historis, regulatif, dan keterlibatan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual, studi ini menganalisis dokumen hukum, literatur, serta regulasi terkait HAM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998. Masa Reformasi memberikan peluang bagi perlindungan HAM yang lebih kuat melalui amandemen UUD 1945, pembentukan undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, serta pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, penegakan HAM masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketimpangan akses keadilan, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya paternalistik, serta praktik intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pendidikan HAM dan aktivitas masyarakat sipil terbukti berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif warga. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan HAM tidak hanya bergantung pada peran negara, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, penegakan HAM, Reformasi, lembaga perlindungan HAM, kesadaran masyarakat.

Abstract

This study examines the development of human rights enforcement in Indonesia, emphasizing historical, regulatory, and community involvement aspects. Using a normative legal research method that combines historical, legislative, and conceptual approaches, this study analyzes legal documents, literature, and regulations related to human rights. The research findings indicate that human rights enforcement in Indonesia has undergone significant changes since the Old Order era, the New Order era, and the 1998 Reformation era. The Reformation era provided opportunities for stronger human rights protection through amendments to the 1945 Constitution, the establishment of laws such as Law No. 39 of 1999 and Law No. 26 of 2000, and the establishment of independent institutions such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the Indonesian

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Child Protection Commission (KPAI), and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan). Despite progress in regulations, human rights enforcement still faces various obstacles, including unequal access to justice, low public awareness, a paternalistic culture, and practices of intolerance and discrimination against minority groups. Human rights education and civil society activities have proven to play a crucial role in raising collective awareness and encouraging active citizen participation. This research confirms that the success of enforcing human rights does not only depend on the role of the state, but also on the involvement of society as part of a shared responsibility.

Keywords: Human Rights, enforcement of human rights, reform, human rights protection institutions, public awareness.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, serta seluruh warga negara demi menjaga martabat manusia (Widyawati & Novi, 2023). Meskipun memiliki sifat universal, penerapan HAM dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, dinamika penegakan HAM tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa yang dipenuhi pergolakan politik sejak masa kemerdekaan.

Pada masa Orde Lama, penegakan HAM belum memiliki landasan hukum yang kuat dan sering kali berada di bawah kepentingan politik negara yang sedang membangun struktur pemerintahan baru. Sementara itu, memasuki Orde Baru, isu HAM semakin terpinggirkan akibat sistem kekuasaan yang cenderung represif, sentralistik, dan menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan sipil, penghilangan orang secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan oleh aparat negara banyak terjadi pada periode ini (Asror Nawawi, 2017).

Keadaan tersebut ditegaskan pula oleh berbagai studi yang mengungkap bahwa selama lebih dari tiga dekade Orde Baru, negara tidak menjalankan kewajibannya dalam menghormati dan melindungi HAM. Bahkan, beberapa peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi 1965-1966, Penghilangan Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Trisakti-Semanggi, masih belum terselesaikan hingga kini meskipun telah melalui berbagai proses penyelidikan Komnas HAM (Putra, 2016).

Perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998, ketika penegakan HAM mulai menjadi perhatian utama dalam pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 secara jelas memasukkan jaminan HAM dalam Pasal 28A-28J, yang menjadi tonggak konstitusional penting bagi perlindungan HAM. Selain itu, pemerintah menerbitkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk memberikan dasar hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM, baik yang bersifat biasa maupun berat. Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang berperan khusus dalam penegakan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga-lembaga ini memiliki mandat melakukan pengkajian, pemantauan, penyelidikan, hingga mediasi kasus-kasus HAM di Indonesia (Putra, 2016).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menyatakan bahwa penegakan HAM pasca Reformasi masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana masyarakat miskin lebih sulit memperoleh perlindungan hukum dibanding kelompok yang memiliki kekuasaan atau sumber daya ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perlindungan HAM di Indonesia masih bersifat diskriminatif dan belum mampu memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh warga negara (Widyawati & Novi, 2023). Selain itu, penegakan hukum masih dipengaruhi oleh budaya birokrasi yang lamban serta lemahnya penegakan aturan yang telah dibuat.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap HAM juga masih rendah. Masih terjadi berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi gender, eksploitasi anak, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya yang menunjukkan bahwa tantangan penegakan HAM tidak hanya terkait struktur hukum, tetapi juga budaya hukum dan perilaku masyarakat. Penelitian menunjukkan maraknya kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan gender, serta lemahnya akses perempuan dan anak terhadap perlindungan hukum yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan HAM secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perjalanan penegakan HAM di Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh perubahan rezim dan arah kebijakan politik negara. Analisis historis dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi diperlukan untuk memahami dinamika tersebut secara komprehensif. Kajian historis ini tidak hanya menggambarkan perkembangan regulasi dan lembaga penegak HAM, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah dan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mewujudkan perlindungan HAM yang adil, efektif, dan berperspektif kemanusiaan.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian dokumen, regulasi, dan literatur sebagai sumber utama dalam menganalisis dinamika penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena topik yang dikaji berkaitan dengan perkembangan historis, landasan yuridis, serta konsep-konsep teoritis mengenai HAM dalam berbagai periode pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perubahan kondisi politik, kebijakan, serta pola penegakan HAM pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, sehingga memberikan gambaran evolusi penegakan HAM dari masa ke masa. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji instrumen hukum seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta ketetapan dan regulasi lain yang menjadi dasar formal penegakan HAM di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep penting seperti negara hukum, demokrasi, perlindungan hak dasar, serta teori-teori HAM yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini.

Seluruh data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang melibatkan penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan dokumen negara; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga negara seperti Komnas HAM, serta literatur akademik lainnya yang relevan; dan bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, serta sumber informasi pendukung. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memilih literatur yang sesuai konteks sejarah, politik, dan hukum terkait penegakan HAM. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penyusunan argumentasi hukum. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, sehingga hasil penelitian bukan hanya menggambarkan fakta dan perkembangan historis, tetapi juga memberikan interpretasi ilmiah untuk memahami faktor penyebab, implikasi, serta

tantangan penegakan HAM dari masa ke masa. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penulis memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan HAM di Indonesia secara objektif, mendalam, dan berbasis kajian ilmiah.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga harkat dan martabat manusia. Pandangan ini sesuai dengan karakter HAM yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat pada setiap manusia tanpa kecuali. Definisi tersebut sejalan dengan landasan hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat sejak manusia lahir dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

Menurut Widyawati & Novi (2023) memperkuat pemaknaan tersebut dengan menjelaskan bahwa HAM adalah prinsip dasar yang menjamin kebebasan, perlindungan, dan persamaan bagi seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-budaya. Di Indonesia, HAM tidak hanya diatur secara normatif melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga diakui sebagai bagian dari kewajiban moral negara untuk memastikan perlindungan martabat setiap warga negara. Dalam konteks implementasinya, artikel tersebut menegaskan bahwa HAM tidak dapat terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga kualitas penegakan HAM sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan, kesadaran hukum, serta stabilitas politik.

Sementara itu, menurut Fadhilah dkk (2021) memberikan penekanan bahwa HAM dalam konteks Indonesia memiliki akar yang kuat dalam ideologi Pancasila. HAM dipandang sebagai hak yang bersifat kodrati dan fundamental, sehingga tidak berasal dari kekuasaan negara maupun institusi tertentu, melainkan merupakan karunia Tuhan yang melekat pada manusia sejak lahir. Artikel tersebut mengutip pandangan A.J.M. Milne dan G.J. Wolhoff yang menegaskan bahwa HAM berlaku bagi semua manusia di seluruh waktu dan tempat, tanpa memandang kebangsaan, agama, status sosial, maupun kondisi lainnya. Dengan demikian, HAM tidak dapat dipisahkan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila.p

Pelaksanaan HAM harus mempertimbangkan batas-batas moral dan sosial, karena pemenuhan hak seseorang tidak boleh melanggar hak orang lain. Pandangan ini mencerminkan konsepsi keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, yang menjadi ciri khas pendekatan HAM berbasis Pancasila. Dengan demikian, definisi HAM tidak hanya menekankan pada aspek kebebasan individual, tetapi juga menekankan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat (Fadhilah et al., 2021).

1. Sejarah Perkembangan HAM

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hasil perjalanan panjang pemikiran manusia tentang martabat, kebebasan, dan persamaan. Secara global, gagasan HAM modern berakar pada pemikiran filsafat Barat sejak era Magna Charta (1215), Revolusi Amerika (1776), dan Revolusi Prancis (1789) yang menegaskan prinsip kebebasan dan persamaan sebagai hak dasar manusia. Perkembangan ini kemudian mengalami perluasan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menjadi tonggak penting pengakuan HAM secara internasional. Menurut (Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023), perkembangan historis HAM tidak lepas dari dinamika politik dunia yang menuntut adanya perlindungan hak dasar manusia pasca tragedi kemanusiaan pada Perang Dunia II. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang gagasan mengenai martabat manusia yang telah muncul sejak era filsafat klasik. Dalam kajian (Perkembangan et al., 2014), konsep HAM sudah dikenal sejak masa Yunani Kuno yang

menekankan bahwa manusia memiliki hak karena ia adalah makhluk rasional. Gagasan tersebut kemudian berkembang pada abad pertengahan melalui pemikiran filsuf seperti Thomas Aquinas, yang menekankan bahwa hak manusia berasal dari hukum kodrat yang bersumber dari Tuhan.

Dalam konteks Indonesia, sejarah HAM memiliki ciri khas tersendiri karena dipengaruhi oleh perjalanan bangsa sejak masa kolonial, kemerdekaan, hingga perubahan rezim pemerintahan. Pada masa Orde Lama, perhatian terhadap HAM belum kuat karena negara masih fokus pada konsolidasi politik dan pembangunan sistem pemerintahan baru. Memasuki Orde Baru, berbagai penelitian menunjukkan bahwa isu HAM justru semakin melemah akibat sistem kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. (Perkembangan et al., 2014) menjelaskan bahwa pada periode ini negara lebih mengedepankan stabilitas politik sehingga membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan oleh aparat negara.

Perkembangan HAM di Indonesia juga memiliki dinamika tersendiri yang terkait erat dengan perjalanan politik nasional. (Watoni, 2022) menjelaskan bahwa pemikiran mengenai HAM sebenarnya sudah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang menegaskan bahwa perlindungan martabat manusia merupakan dasar kehidupan berbangsa. Meskipun demikian, sebelum Reformasi 1998 penegakan HAM sering kali tidak berjalan karena kondisi politik yang otoriter, terutama pada masa Orde Baru yang cenderung menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. (Putra, 2016) menegaskan bahwa banyak peristiwa tersebut hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yuridis yang tuntas, meskipun telah melalui berbagai proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM masa lalu.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah HAM Indonesia. Perubahan konstitusional melalui amandemen UUD 1945 memasukkan jaminan HAM secara eksplisit dalam Pasal 28A-28J, menandai penguatan legitimasi hukum terhadap perlindungan hak dasar. Selain itu, hadirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memperkuat upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara sistematis dan institusional. Berdasarkan analisis (Putra, 2016) Reformasi juga membuka ruang bagi pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI sebagai aktor utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Namun, meskipun kemajuan regulatif telah dicapai, tantangan penegakan HAM tetap signifikan. Berbagai studi menyebutkan bahwa ketimpangan akses keadilan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya birokrasi yang lamban masih menjadi hambatan utama. (Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023) menegaskan bahwa praktik HAM di Indonesia kerap bersifat diskriminatif, terutama terhadap kelompok miskin, perempuan, dan anak. (Perkembangan et al., 2014) menegaskan bahwa perkembangan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif. Beberapa kasus HAM berat masih belum terselesaikan dan proses penegakannya sering menghadapi hambatan politik, birokrasi, serta lemahnya komitmen institusi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika penegakan HAM di Indonesia masih berada pada fase transisi, di mana terdapat kemajuan dalam aspek regulatif tetapi belum optimal dalam aspek praktis.

Dengan demikian, perkembangan HAM dari masa ke masa menunjukkan adanya proses evolusi panjang yang dipengaruhi oleh perubahan ideologi, struktur politik, serta kesadaran global mengenai martabat manusia. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia tidak hanya menggambarkan kemajuan normatif, tetapi juga menunjukkan masih adanya pekerjaan besar dalam mewujudkan perlindungan HAM yang benar-benar inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Di Indonesia, penerapan HAM terus mengalami perbaikan meskipun masih menghadapi beragam tantangan. Kajian historis mengenai perkembangan HAM menjadi penting untuk memahami konteks penegakannya saat ini dan menentukan arah perbaikan di masa mendatang.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan hukum internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM mencakup setiap tindakan oleh individu, kelompok, maupun aparaturnegara yang mengabaikan atau merampas hak dasar orang lain. Secara umum, bentuk-bentuk pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran yang bersifat serius karena berdampak luas dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat terdiri atas dua bentuk utama:

- a) Kejahatan Genosida, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.
- b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan diskriminasi sistematis.
- c) Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia antara lain:
- d) Tragedi 1965-1966, berupa pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
- e) Penembakan Trisakti 1998, ketika mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut reformasi ditembak aparat hingga menewaskan empat orang.
- f) Kerusuhan Mei 1998, yang menimbulkan kerusuhan, pembunuhan, dan kekerasan seksual terutama terhadap etnis Tionghoa.
- g) Kekerasan di Timor Timur (1999), pasca jajak pendapat yang berujung pada tindakan sistematis berupa pembunuhan, pembakaran, dan pengungsian massal.

2. Pelanggaran HAM Ringan

Merupakan pelanggaran yang tidak termasuk kategori berat, namun tetap merugikan hak dasar seseorang. Bentuknya misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pembatasan kebebasan berpendapat, perampasan hak kepemilikan, penghalangan akses keadilan, serta perlakuan sewenang-wenang oleh aparat atau sesama warga.

A. Peradilan HAM di Indonesia

Untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, Indonesia telah membentuk sistem peradilan khusus. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peradilan HAM ini berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.

1. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat, baik yang dilakukan oleh individu maupun aparat negara. Dalam praktiknya, Pengadilan HAM bersidang di pengadilan negeri yang ditunjuk dengan yurisdiksi tertentu.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM berperan melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, serta memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

3. Mekanisme Peradilan HAM

Alur peradilan HAM dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Setelah itu, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM untuk diproses secara hukum. Pengadilan HAM memiliki kewenangan memutus perkara dengan vonis pidana bagi pelaku.

4. Pengadilan HAM Ad Hoc

Selain pengadilan HAM permanen, terdapat juga pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000, misalnya kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999.

B. Tantangan dalam Peradilan di Indonesia

Meskipun secara hukum mekanisme peradilan HAM sudah jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah:

1. Aspek Politik

Banyak kasus pelanggaran HAM melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik atau militer, sehingga proses hukum kerap mengalami hambatan.

2. Keterbatasan Bukti dan Saksi

Banyak peristiwa pelanggaran HAM terjadi puluhan tahun lalu, sehingga sulit mendapatkan bukti dan saksi yang masih dapat dihadirkan di persidangan.

3. Keadilan bagi Korban

Proses peradilan HAM sering dinilai tidak berpihak kepada korban. Banyak kasus yang akhirnya tidak menghasilkan putusan yang memuaskan atau tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

3. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Tuntutan masyarakat yang menggemakan liberalisasi politik yang begitu kencang setelah jatuhnya Soeharto selain berdampak pada perubahan konstitusi dan instrumen hukum juga berpengaruh pada pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM di tingkat nasional. Terkait hal ini, Jimly Assidqi mengatakan bahwa perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya serta pengaruh globalisme dan lokalisme menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan (Syafi'ie, 2016).

Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi sangat penting setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional dibentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM yang pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM oleh negara. Berikut adalah lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, yaitu

1. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan badan yang ditugaskan untuk melindungi dan memajukan HAM. Di level internasional badan ini menjadi partner kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional (Syafi'ie, 2016). Awalnya Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Mandat terhadap Komnas HAM sebagaimana Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bertujuan, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi DUHAM. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi ini dibentuk sebagai respon terhadap berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak yang ada di Indonesia. Tugas dari KPAI meliputi, pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kedua, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Landasan KPAI Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003 setelah pengesahan UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

3. Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pembentukan Komisi ini juga sama yaitu untuk merespon atas terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Tujuan pembentukan Komisi ini, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Landasan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ialah Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005.

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Setelah berakhirnya masa orde baru, babak baru dimulai Negara Indonesia dengan beberapa permasalahan yang masih tersisa, salah satu adalah menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa orde baru. Dorongan untuk menyelesaikan persoalan HAM telah dimulai sejak pemerintahan B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid hingga ke pemerintahan Megawati. Dorongan agar kasus pelanggaran HAM segera dituntaskan semakin kuat saat Komnas HAM terbentuk (Putra, 2016).

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia diantaranya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Munculnya KKR sebagai bentuk implementasi Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mencermati dua ketentuan pokok dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maka terdapat hal-hal yang substansial diatur, diantaranya: (1) dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur adanya upaya penyelesaian oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disamping penegakan hukum oleh Pengadilan HAM. Selain itu upaya yang ditempuh oleh melalui adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan maksud agar menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan

perdamaian dan persatuan bangsa; dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

5. Lembaga Ombudsman

Pembentukan lembaga Ombudsman didasarkan pada beberapa prinsip antara lain kepatutan, keadilan, non diskriminasi, imparisial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan. Pendirian Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara kepada warga negara, membantu memberantas praktek maladministrasi dan meningkatkan budaya hukum nasional yang berintikan pada nilai keadilan. Landasan Ombudsman pertamakali ialah Keppres No. 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dikuatkan menjadi UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2009 diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Kesadaran Masyarakat dalam Menghormati dan Menegakkan HAM

Kesadaran masyarakat dalam menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang adil dan berkeadilan. Kesadaran tersebut tidak hanya berarti mengetahui adanya hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, tetapi juga mencakup pemahaman bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap manusia selain memiliki hak juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak sesamanya demi terjaminnya harmoni kehidupan bermasyarakat. Penelitian Anisa & Putro, (2025) menegaskan bahwa kesadaran HAM pada masyarakat tidak hanya terkait pemahaman hak individu, tetapi juga kesediaan menjalankan kewajiban sosial.. Dengan demikian, kesadaran HAM pada masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab kolektif yang tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada individu, kelompok, dan komunitas.

Secara historis, kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia semakin meningkat setelah reformasi 1998. Sebelum reformasi, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berkumpul sangat dibatasi, sehingga masyarakat belum memiliki kesempatan penuh untuk mengekspresikan hak-hak mereka. Pasca reformasi, bermunculan berbagai organisasi masyarakat sipil, media independen, serta gerakan mahasiswa yang aktif mengadvokasi isu-isu HAM, menyoroti pelanggaran hak sipil, dan mendorong keterbukaan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat kesadaran individu mengenai hak mereka sendiri, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk melindungi hak orang lain. Hukum & Khusniah, (2024) menegaskan bahwa gerakan sosial pasca reformasi berperan penting dalam memajukan HAM dan demokratisasi di Indonesia, sekaligus membentuk budaya partisipasi warga dalam berbagai isu sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap HAM kini lebih aktif dan partisipatif, menjadi dasar penting bagi penguatan demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kesadaran masyarakat terhadap HAM juga dapat dilihat melalui upaya pendidikan. Melalui program pendidikan HAM, baik yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar maupun kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas, masyarakat diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar HAM sejak usia muda. Tujuan dari pendekatan ini adalah menumbuhkan sikap saling menghormati, menolak diskriminasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagai contoh, integrasi materi HAM dalam pembelajaran kewarganegaraan dan pendidikan karakter di sekolah dasar membantu anak-anak memahami hak dan kewajiban mereka, sekaligus menumbuhkan rasa empati terhadap hak orang lain. Pertiwi & Hidayah, (2021) menekankan bahwa penerapan pendidikan HAM di sekolah dasar

efektif dalam membentuk kesadaran kritis, menanamkan nilai-nilai anti-diskriminasi, dan memperkuat tanggung jawab kolektif sejak dini.

Selain itu, pengembangan pendidikan HAM di tingkat komunitas atau desa juga menunjukkan dampak positif. Sosialisasi HAM melalui pelatihan warga, forum diskusi, dan lokakarya terkait hak-hak minoritas atau kelompok rentan membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan hak setiap individu. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah daerah melalui program “Kabupaten/Kota Peduli HAM”, yang menjadikan pendidikan HAM sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dengan demikian, pendidikan HAM tidak hanya meningkatkan wawasan masyarakat, tetapi juga mendorong budaya partisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak sesama.

Meskipun kesadaran HAM semakin meningkat di Indonesia, masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Praktik intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa sebagian warga masih memandang HAM secara parsial, hanya menuntut haknya sendiri tanpa menyadari kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan budaya paternalistik membuat sebagian masyarakat cenderung pasif terhadap isu pelanggaran HAM, sehingga banyak kasus kekerasan atau diskriminasi dibiarkan tanpa penanganan yang serius. Penelitian Nadya et al., (2023) menekankan bahwa kendala hukum dan praktik sosial di lapangan masih menjadi hambatan utama dalam penegakan HAM terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Contoh konkret dapat dilihat pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di beberapa wilayah, masyarakat sipil bersama aktivis HAM aktif melakukan advokasi untuk mendukung kelompok minoritas agama yang mengalami diskriminasi. Demikian pula dalam kasus kekerasan berbasis gender, berbagai komunitas lokal membentuk jaringan solidaritas untuk mendampingi korban, mendorong pelaporan, serta menyelenggarakan edukasi publik. Penelitian oleh Suprianto et al., (2023) menunjukkan bahwa perlakuan terhadap kelompok minoritas, seperti kasus Ahmadiyah di Kalimantan, masih mengalami diskriminasi dan intoleransi yang nyata, sehingga keterlibatan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam melindungi hak-hak minoritas dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks hukum internasional, prinsip-prinsip HAM telah ditegaskan melalui Deklarasi Universal HAM (UDHR) 1948, sementara di Indonesia, pengaturannya tercermin dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan berbagai instrumen hukum lainnya.

Perjalanan penegakan HAM di Indonesia mengalami dinamika sepanjang sejarah pemerintahan:

1. Era Orde Lama ditandai dengan pelanggaran HAM akibat konflik ideologi dan kebijakan otoriter.
2. Era Orde Baru memperlihatkan represi politik, pelanggaran kebebasan sipil, dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan.
3. Era Reformasi menjadi titik balik dengan lahirnya berbagai regulasi HAM dan lembaga independen seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman, serta gagasan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Sistem peradilan HAM di Indonesia kini telah memiliki struktur hukum dan kelembagaan yang memadai, seperti Pengadilan HAM dan Komnas HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk intervensi politik, keterbatasan bukti, dan minimnya

keadilan bagi korban. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap HAM juga menunjukkan perkembangan positif, khususnya pasca reformasi. Masyarakat semakin aktif dalam melaporkan pelanggaran, mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, dan terlibat dalam pendidikan serta sosialisasi HAM. Program-program seperti RANHAM dan inisiatif daerah peduli HAM turut berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, rendahnya literasi hukum, dan budaya paternalistik masih menjadi hambatan besar. Kesadaran HAM yang masih parsial hanya menuntut hak tanpa menghormati hak orang lain perlu diatasi melalui pendidikan, dialog, dan penguatan nilai-nilai kebersamaan. Dengan demikian, penegakan HAM di Indonesia adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, dukungan masyarakat sipil yang aktif, serta pendidikan HAM yang merata untuk mewujudkan kehidupan yang adil, setara, dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anisa, N., & Putro, K. Z. (2025). *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila*. 5(2024), 532-537.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 65-67.
- Hukum, C. J., & Khusniah, K. W. (2024). *Gerakan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia*. 2(1), 447-455.
- Nadya, T., Hastowo, F. X., Laksito, B., & Gama, J. (2023). *Evidence from Indonesia on the legal policy confronting discrimination of minority groups based on race and ethnicity*. 29(2), 146-162.
- Perkembangan, S., Hak, K., Manusia, A., & Surata, I. N. (2014). *Kertha Widya*. 2(1), 112-125.
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). *Implementasi pendidikan hak asasi manusia dalam dunia pendidikan sekolah dasar*. 5(2), 376-380.
- Progresif, J. H., Xi, V., Nawawi, A., & Ham, K. (2017). *KOMNAS HAM: SUATU UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Oleh: Asror Nawawi, S.H., M.H. **. XI(1).
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256-292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Suprianto, B., Rahmaniah, S. E., & Alfian, A. (n.d.). *DISCRIMINATION OF RELIGIOUS FREEDOM : The Case of Persecution of the Ahmadiyya Minority Group in West Kalimantan* في ليع ظافحلا في نيديلا قيرح في قحلا . قيعماتجلا ةايحلا في ناسنلا قوقح رهظت : صخللما ةيرح في قحلا مهف للاخ نم . ناسنلا قوقح نم قح اضيا وه شربلا في دقتعلماو دقتعلما نراقلا لعج لبأ ثحبلا اذه فدهي . عيمجلا بدل دقتعلما قوقح فاشتكا اننكيم ، نيديلا برغ في ةيدمحلا قيقلا نأب ةساردلا هذه *Sintang Ahmadiyah* دض نيديلا ةيرح قلععلما تاسايسلا تاكاهتنا في زيمتلا بري نم لاكشأ نم تناع بق لادجت . ناتنميلاك ةلئسا غوصت ةساردلا هذه ناف كلذل . ايسينودنا في نيديلا قيرح في قحلا دض زيمتلا وه ام) 2 (؟ ةيدمحلا ينصلما داهطضا لكشو ينمزلا لسلسلا وه ام) 1 (يهو ةيثحب ةسايس يه فيك) 3 (؟ ناتنميلاك برغ في ةيدمحلا قيقلا دض نوزيم نيديلا ينلثلما رود ثحبلا ثحبلا اذه مدختسي ؟ ناتنميلاك برغ في ةيدمحلا قيقلا هاجت ةينيديلا قيرحلا في ةيدمحلا ةنداحل ينمزلا لسلسلا فصت يتلا قنائلو تلايقلا للاخ نم يعونلا : روصي ناتنميلاك برغ في ةيدمحلا دض زيمتلا نأ ةساردلا جئاتن رهظت . ناتنميلاك برغ نيديلا فعلا دوجو) 3 . ةصقانت تاسايس دوجو) 2 . نيديلا قيرح في قحلا تاكاهتنا) 1 قفطاط دض ةينيديلا قيرحلا تاكاهتنا نأ لبأ ةساردلا هذه جئاتن يرشت . ناتنميلاك برغ في . فينعل نيديلا زيمتلا لاكشأ نم لكش وه ناتنميلاك برغ في ةيدمحلا . 235–209.

- Syafi'ie, M. (2016). Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 681. <https://doi.org/10.31078/jk945>
- Watoni, S. A. (2022). Diseminasi Hak Asasi Manusia (Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia). *Fikroh: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 145-154.
- Widyawati Boediningsih, & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 77-87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>